



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
RSPAD GATOT SOEBROTO

2024

STANDAR KESEJAHTERAAN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO

<https://stikesrspadgs.ac.id>

<https://lpmi.stikesrspadgs.ac.id/>

	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	KODE : LPMI-STIKes.RSGS/STD.L002
	Jl. DR. Abdul Rahman Saleh No. 24 Jakarta Tlp. (021)3441008 Psw.2241 Fax (021) 3446463	TANGGAL : 28 Desember 2020
	STANDAR KESEJAHTERAAN	REVISI : 0
		HALAMAN : 1-4

STANDAR KESEJAHTERAAN

Proses	Penanggungjawab			tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Ns. Lilis kamilah, Skep, M.Kep	Ketua		5/08/2024
2. Pertimbangan	Ns. Ita M.Kep	Ketua Senat		7/08/2024
3. Persetujuan	Dr. Heru Pranata, MM	Ketua Pengurusn Yayasan		8/08/2024
4. Penetapan	Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., SH., MARS	Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto		9/08/2024
5. Pengendalian	Ns. Kristianawati, S.Kep., M.Biomed	Kepala LPMI		10/08/2024

1. Visi, Misi, dan Tujuan PT	VISI STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang profesional dan unggul dalam kesehatan matra pada tahun 2035 MISI STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO 1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang relevan dengan kesehatan matra dalam menghasilkan lulusan berkualitas. 2. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. 3. Meningkatkan kontribusi institusi dalam penyelesaian masalah kesehatan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat 4. Menyelenggarakan ketenagakerjaan dengan berbagai Institusi Nasional dan International dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
-------------------------------------	--

	TUJUAN STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO 1. Menghasilkan tenaga Kesehatan yang kompeten dan memiliki keunggulan dalam bidang kesehatan matra 2. Tercapainya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan penilaian pendidikan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam membangun budaya akademik. 3. Terwujudnya produk penelitian sesuai bidang ilmu bercirikan kesehatan matra yang bermanfaat dalam pengembangan Pendidikan ilmu kesehatan untuk kepentingan masyarakat. 4. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian dibidang kesehatan. 5. Terwujudnya Ketenagakerjaan Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan institusi baik ditingkat nasional maupun Internasional.
2. Rasionale /Alasan dan Tujuan penetapan	Rasionale: a. Rasionale Eksternal Dalam rangka memenuhi instrumen akreditasi IAPT 3.0 dan IAPS 4.0 bahwa Kesejahteraan merupakan kriteria V yang akan dinilai dalam proses akreditasi IAPT 3.0 dan IAPS 4.0, Maka STIKES RSPAD Gatot Soebroto perlu Merancang, Merumuskan, Menyusun Dan Menetapkan standar kesejahteraan yang mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan. b. Rasionale Internal Dalam rangka memastikan ketercapaian Visi, misi STIKES RSPAD Gatot Soebroto terkait dengan pemenuhan penyelenggaraan tridharma pendidikan maka STIKES RSPAD Gator Soebroto perlu merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar yang mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang dituangkan dalam standar kesejahteraan. Tujuan: Dalam rangka mewujudkan misi STIKes bidang Sumber Daya Manusia menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel . Maka STIKes RSPAD menetapkan standar kesejahteraan yang akan mengatur tentang mutu standar kesejahteraan.

3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar kesejahteraan	a. Perumusan. Perumusan standar sarana prasarana dilakukan oleh tim kelompok kerja yang diketuai oleh salah satu tim kelompok kerja. b. Penetapan. Penetapan standar sarana prasarana melalui Surat Keputusan Ketua Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto c. Pelaksana. Pelaksanaan standar sarana prasarana dilaksanakan oleh Wakil Ketua II dibawah tanggung jawab Ketua STIKes d. Evaluasi pelaksanaan. Evaluasi pelaksanaan standar sarana prasarana dilaksanakan Audit Mutu Internal yang dibawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) e. Pengendalian pelaksanaan. Pengendalian pelaksanaan standar sarana prasarana dibawa tanggung jawab Ketua LPMI f. Peningkatan standar. Peningkatan standar sarana prasarana dibawah tanggung jawab Ka LPMI dengan melibatkan bidang peningkatan standar sarana prasarana .
4. Definisi ISTILAH TEKNIS	a. Standar ketenagakerjaan (SDM) merupakan sistem pengelolaan meliputi perencanaan; penerimaan; penempatan; pengembangan karir; pemberhentian; remunerasi; penghargaan dan sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan untuk untuk menjamin mutu penyelenggaraan STIKES RSPAD Gatot Soebroto. b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki NIDN dan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli . c. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. d. Kualifikasi pendidikan dosen merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen yaitu minimal strata 2 dengan linieritas keilmuan dan dibuktikan dengan ijazah. e. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi f. Tenaga Kependidikan adalah karyawan STIKES RSPAD Gatot Soebroto yang bertugas melaksanakan pelayanan dalam rangka menunjang

	Sistem jaminan sosial yang mencakup jaminan kesehatan serta bantuan pendidikan dan perumahan Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
7. Strategi Pelaksanaan Standar	Strategi pelaksanaan standar kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan STIKes RSPAD Gatot Soebroto adalah: 1. Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto menetapkan standar kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan. 2. STIKes RSPAD Gatot Soebroto menetapkan Buku Panduan Kepegawaian. 3. Melakukan identifikasi kebutuhan organisasi terhadap ketercukupan jumlah dosen dan tenaga kependidikan, melakukan rekrutmen dan seleksi baik internal maupun eksternal. 4. Mekanisme rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan melibatkan Pimpinan. 5. Melakukan assement dan penempatan tenaga kependidikan sesuai hasil assesment. 6. Melakukan identifikasi pelatihan sertifikasi kompetensi yang dibutuhkan tenaga kependidikan untuk memenuhi standar kompetensi yang harus dipenuhi. 7. Membuat blue print perencanaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang. 8. Membuka kesempatan untuk melanjutkan program S1/S2 dan pendidikan ketrampilan/sertifikasi yang berkaitan dengan pekerjaan bagi tenaga kependidikan baik administasi, laboran, pustakawan, teknis. 9. Membuka kesempatan kursus bahasa inggris bagi tenaga kependidikan. 10. Mengirimkan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan dan kursus sesuai dengan bidang kerjanya minimal 1 (satu) kali pelatihan setiap 1 (satu) tahun per orang baik ketrampilan teknis penggunaan alat maupun pelatihan administrasi pengelolaan data base, keuangan, public relation dan marketing. 11. Mengadakan asuransi dengan pihak ke tiga selain asuransi BPJS terakit kesehatan dosen dan tenaga kependidikan. 12. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara periodik sesuai dengan indikator yang ditetapkan
8. DOKUMEN TERKAIT	1) Dokumen a. Renstra/Renop STIKES RSPAD Gatot Soebroto b. Rencana Induk Pengembangan SDM c. Pedoman dan SOP Rekrutmen Dosen dan TenagaKependidikan d. Pedoman dan SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen dan Tenaga

	Kependidikan e. Pedoman dan SOP Pemberian renumerasi dan retensi f. Pedoman dan SOP Monitoring Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan. g. Pedoman dan SOP pemberian penghargaan dan sanksi h. Kode Etik Dosen i. Kode Etik Tenaga Kependidikan i. Aturan Kepegawaian
9. Referensi	a. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi b. Permendikbudristekdikti no.53 Tahun 2023 tentang penjaminan mutu Pendidikan tinggi c. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi